



**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP  
KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN  
BERBAHAYA**

**SKRIPSI**

disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

TOUFIKA SURA MUTIARA

15.0201.0042

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
2019**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA ", disusun oleh TOUFIKA SURA MUTIARA (NPM. 15.0201.0042) telah disetujui untuk dipertahankandi hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 3 Agustus 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Heniyatun S.H.,M.Hum  
NIDN. 0613035901

  
Chrisna Bagus Edhita P.,S.H.,M.H  
NIDN. 0610068903

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang

  
Dr. Dyah Adiantini Sintha Dewi, SH.,M.Hum  
NIP. 196710031992032001

**PENGESAHAN  
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KOSMETIK YANG  
MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi yang telah di  
Selenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Pada Tanggal, 3 Agustus 2019

Magelang, 3 Agustus 2019

Tim Penguji :

1. Heniyatun S.H., M.Hum  
NIDN. 0613035901



2. Chrisna Bagus Edhita P., S.H., M.H  
NIDN. 0610068903



3. Puji Sulistianingsih, S.H., M.H  
NIDN. 0630046201



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. Dyah Adiantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum  
NIP.196710031992032001

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini saya mengikuti Ujian Akhir/Ujian Skripsi:

Nama : TOUFIKA SURA MUTIARA  
Tempat/Tanggal Lahir : Magelang, 28 Mei 1996  
NIM : 15.0201.0042  
Alamat : JL.Pahlawan,Potrobangsari IV, 282 A  
Magelang Utara, Kota Magelang

Menyatakan hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul:

**“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KOSMETIK YANG  
MENGANDUNG BAHAN BEBRBAHAYA ”**

Adalah benar-benar hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar kesarjanaan yang saya peroleh dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 3 Agustus 2019

Yang Menyatakan,



TOUFIKA SURA MUTIARA  
NPM. 15.0201.0042

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TOUFIKA SURA MUTIARA  
NIM : 15.0201.0042  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang

Pada tanggal : 3 Agustus 2019

Yang Menyatakan,



  
TOUFIKA SURA MUTIARA  
NPM. 15.0201.0042

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **STUDI PERLINDUNGAN KONSUMENTERHADAP KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA**

Selama menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan ilmu hukum, namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Tiada kata maupun ungkapan yang dapat penulis pilih kecuali rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Ir. Eko Widodo, MT selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Ibu Dr. Dyah Adrianthini Sintha Dewi SH.,Mhum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Bapak Puji Sulistyaningsih, SH., MH selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Ibu Heniyatun SH.,Mhum selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H.,M.Hselaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Puji Sulistyaningsih, SH., MH selaku dosen penguji.

7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
8. Keluargaku tercinta yang selalu memberi dukungan dan doa.
9. Letda Inf. Anata Rendra Wijaya ST.Han yang selalu memberi semangat untuk mengerjakan skripsi.
10. Sahabat seperjuanganku Ajenk, Fatma, Luzifa,Nuril,Reza,Yudis,dan Yudha seluruh sahabatku yang sudah selalu memberi semangat, arahan, dan mendoakan untuk kelancaran semua ini;
11. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, kekurangan yang ada pada penyusun,dengan Ketulusan hati yang ikhlas dan ridhonya denga ini memohon kritik dan saran yang konstruktif /membangun demi sempurnanya penulisan ini. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Magelang, 3 Agustus 2019

Toufika Sura Mutiara

## ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen dalam pemakaian produk kosmetik (cream malam) yang mengandung bahan berbahaya dan merugikan konsumen. Rumusan masalah yang dibahas yaitu: Bagaimana perlindungan hukum konsumen pengguna kosmetik cream malam yang mengandung bahan berbahaya yang merugikan konsumen dan bagaimanakah pertanggung jawaban produk oleh pelaku usaha kosmetik cream yang ternyata mengandung zat berbahaya di dalamnya ? Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen, pustaka dan wawancara kepada staf BPOM Yogyakarta, konsumen, dan penjual kosmetik cream malam. Analisis sesuai ketentuan-ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dipadukan pendekatan secara langsung kepada para pihak yang bersangkutan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum konsumen pengguna kosmetik cream malam sudah memadai dengan dibentuknya beberapa peraturan untuk melindungi konsumen yaitu Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, PP No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.00.05.4.1745, hanya pelaksanaannya saja yang kurang ketat. Tanggung jawab produk yang diberikan pelaku usaha masih belum terlaksana karena produk yang mereka edarkan telah melalui pendaftaran yang dilakukan pada BPOM, yang berarti pemakaian yang diakibatkan kesalahan penggunaan bukan menjadi tanggung jawabnya dan hanya melakukan ganti rugi jika ada produk yang informasi kadaluarsanya tidak jelas dan diganti produk yang baru.

Kata-kata Kunci: perlindungan hukum konsumen, kosmetik cream malam mengandung bahan berbahaya

## ABSTRACT

*This study aims to analyze the legal protection for consumers in the use of cosmetic products (night creams) that contain harmful ingredients and harm consumers. The formulation of the issues discussed are: How is the legal protection of consumers using night cream cosmetics that contain harmful ingredients that harm consumers and how is the product liability by the cosmetic cream business actors which turns out to contain harmful substances in them? The research data was collected by means of document studies, literature and interviews with BPOM Yogyakarta staff, consumers, and night cream cosmetics sellers. The analysis in accordance with the provisions of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection is integrated directly with the approach of the parties concerned. The results of this study indicate that the legal protection of consumers using cosmetics night cream is sufficient with the establishment of several regulations to protect consumers, namely Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law No. 36 of 2009 concerning Health, PP No. 72 of 1998 concerning Security of Pharmaceutical Preparations and Medical Devices and Decree of the Head of the Drug and Food Control Agency No. HK.00.05.4.1745, only the implementation is less strict. Product responsibility given by business actors is still not implemented because the products they circulate have gone through a registration conducted at BPOM, which means that the use resulting from misuse is not their responsibility and only compensates if there are products whose information has expired unclear and replaced products the new one.*

*Keywords: consumer legal protection, cosmetic night cream contains harmful ingredients*

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Pembatasan Masalah .....	6
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	8
A. Penelitian Terdahulu .....	8
B. Landasan Konseptual .....	12
1. Pengertian Pelaku Usaha.....	12
2. Konsumen .....	21
3. BahanBerbahaya Dalam Kosmetik.....	23
4. Penyelesaian Sengketa Konsumen. ....	25
C. Kerangka berfikir .....	27
BAB III METODE PENELITIAN .....	28
A. Pendekatan Penelitian.....	28
B. Jenis Penelitian.....	29
C. Lokasi Penelitian.....	29
D. Sumber Data .....	29
1. Data Primer .....	30
2. Data Sekunder .....	30
E. Analisis Data.....	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	33
A. Gambaran Kasus .....	33
B. Tanggung Jawab Produk Pelaku Usaha Kosmetik yang Merugikan Konsumen .....	35
C. Peran Pemerintah Dalam Melindungi Konsumen Pengguna Kosmetik Yang Menggunakan Bahan Berbahaya.....	40
D. Kendala Yang Dihadapi Konsumen Dalam Memperoleh Perlindungan Hukum .....	48
BABV PENUTUP .....	50
A. Kesimpulan .....	50
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA .....	53
Lampiran- lampiran .....	56

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada dasarnya manusia diciptakan Tuhan dalam rupa dan wujud yang sempurna. Keinginan manusia untuk tampil lebih cantik dan sempurna khususnya kaum wanita juga merupakan satu hal yang wajar. Selain itu kehidupan modern masyarakat saat ini sebagian wanita menginginkan kecantikan dan keindahan dalam penampilan. Keinginan seorang wanita untuk selalu tampil cantik banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan kepada masyarakat meskipun tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Ironisnya banyak wanita yang tertarik untuk membeli produk kosmetik dengan harga murah dengan hasil yang cepat terlihat.

Pada era perdagangan bebas sekarang ini banyak kosmetik yang beredar di pasaran dengan berbagai jenis merek. Banyak produk-produk kosmetik baik yang diproduksi dalam negeri maupun di import dari luar negeri yang bermunculan di Indonesia seiring dengan banyaknya permintaan konsumen khususnya kalangan wanita adanya permintaan konsumen yang besar ini, banyak pelaku usaha yang melalaikan kewajibannya dalam memberikan perlindungan kepada kosumennya, sehingga banyak konsumen yang tertipu dengan harga produk yang murah tetapi hasilnya tidak sesuai dengan yang dijanjikan (kualitas yang bagus). Berdasarkan hal tersebut Ahmadi Miru, menyatakan bahwa:

“Hal tersebut memungkinkan beredar luasnya kosmetik-kosmetik dalam memenuhi kebutuhan pasar yang menjadi ladang bisnis untuk pelaku usaha, baik kosmetik yang memiliki izin edar dari pemerintah sampai yang tidak berizin edar dari pemerintah. Kegiatan seperti ini seringkali dijadikan lahan bisnis bagi pelaku usaha yang mempunyai iktikad buruk akibat posisi konsumen yang lemah karena tidak adanya perlindungan yang seimbang untuk melindungi hak-hak dari konsumen” (Miru, Ahmadi 2011: 1)

Di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), disebutkan bahwa piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru mendorong iklim berusaha yang sehat, serta lahirnya perusahaan tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/ atau jasa yang berkualitas( Gunawan Widjaja 2000, 17).

Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ada sejumlah kosmetik yang mengandung bahan berbahaya yang ditemukan selama pengawasan rutin Badan POM diseluruh Indonesia terhadap kosmetika yang beredar dari Oktober 2014 sampai September 2015. Bahan berbahaya tersebut, adalah Penggunaan Pewarna Merah K3, Merah K10, Asam Retinoat, Merkuri dan Hidrokinon dalam kosmetika dapat menimbulkan berbagai risiko kesehatan. Sebagai contoh, pewarna Merah K3 dan Merah K10 yang sering disalah gunakan pada sediaan tata rias (*eye shadow*, lipstik, perona pipidan *cream* ) memiliki sifat karsinogenik dan dapat menimbulkan gangguan fungsi hati serta kanker hati. Sementara hidrokinon yang banyak disalah gunakan sebagai bahan

pemutih/pencerah kulit, selain dapat menyebabkan iritasi kulit, juga dapat menimbulkan *ochronosis* (kulit berwarna kehitaman). Efek tersebut mulai terlihat setelah penggunaan selama enam bulan dan kemungkinan bersifat *irreversible* (tidak dapat dipulihkan). Berdasarkan dari kontrol pengawasan rutin tersebut ditemukan 30 jenis kosmetika mengandung bahan berbahaya yang terdiri dari 13 jenis kosmetika produksi luar negeri dan 17 jenis kosmetika produksi dalam negeri (BPOM 2015).

Berdasarkan data pengawasan yang dilakukan oleh BPOM adalah satu pelaku usaha teridentifikasi yang termasuk dalam dalam pengawasan BPOM, yaitu CV. Purbamas, yang berdomisili di Yogyakarta. CV memproduksi *cream* malam yang mengandung asam *retinoid*, hal tersebut merupakan temuan BPOM (health.liputan6.com 2015).

Indonesia sebagai negara hukum apabila melakukan tindakan harus berlandaskan pada hukum, tidak terkecuali dengan pelaku usaha yang berkecimpung dalam bisnis kosmetik. Sebagai payung hukum, Undang – Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) disahkan pada tahun 1999 untuk memberikan perlindungan berupa hak dan kewajiban kepada konsumen juga sebagai acuan untuk memasarkan dan membuat produk bagi pelaku usaha.

Undang – Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tidak hanya memberika perlindungan kepada konsumen tetapi juga perlindungan terhadap pelaku usaha karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh para pelaku usaha. Kesewenang-wenangan akan mengakibatkan ketidakpastian

hukum (Muru, Ahmadi, 2014 :1). Praktik monopoli dan tidak adanya perlindungan konsumen telah meletakkan posisi konsumen dalam tingkat yang terendah dalam menghadapi para pelaku usaha. Tidak adanya alternatif yang diambil oleh konsumen telah menjadi suatu rahasia umum dalam dunia atau industri usaha di Indonesia. Ketidakterdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha jelas sangat merugikan kepentingan masyarakat (Gunawan Widjaja, 2000:1).

Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik juga harus lebih diperhatikan mengingat sudah beberapa tahun ini BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) melakukan perhitungan dan pengendalian produk terhadap seluruh temuan kosmetika mengandung bahan berbahaya ini telah dilakukan pembatalan izin edar, perintah penarikan dan pengamanan produk dari peredaran dengan nilai 8,8 milyar rupiah. Jika dilihat dari jumlah produk yang disampling selama lima tahun terakhir, jumlah temuan kosmetika yang mengandung bahan berbahaya atau dilarang cenderung naik dari 0,65% menjadi 0,74% (BPOM 2015).

Perlindungan yang dimaksud agar konsumen lebih terlindungi mengingat angka yang ditemukan dalam pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha kosmetik tidaklah semakin tahun menurun namun sesuai dengan temuan yang dilakukan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) malah semakin meningkat. Salah satu hal yang patut menjadi pertanyaan adalah ketersediaan informasi produk di dalam kemasannya, karena menurut Az. Nasution, Informasi tersebut meliputi antara lain tentang ketersediaan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat konsumen, tentang jaminan atau garansi produk, yang berkaitan dengan produk itu. Informasi tersebut dapat diperoleh dari keterangan

atau bahan-bahan, lisan atau tertulis, para pelaku usaha (investor, produsen, distributor, penjual, agen-agen penjualan para pengusaha lainnya) yang berkaitan (Az. Nasution, 2006:73).

Perlindungan terhadap konsumen bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tugas para pengusaha. Pemerintah berperan dalam membentuk peraturan dan penegakan hukum melalui berbagai aktivitas pengawasan barang. Begitu pula memiliki peran untuk berkomitmen pada aturan perlindungan konsumen. Undang-undang perlindungan konsumen tidak dapat berjalan hanya dengan mengandalkan peran pemerintah dalam membentuk peraturan dan penegakan hukum melalui berbagai aktivitas pengawasan barang. Berdasarkan uraian diatas, menarik untuk dilakukan penelitian mengenai **“Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya” (Studi di CV Purbamas)**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, Penulis merumuskan suatu permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa tanggung jawab pelaku usaha atas penjualan dan pemasaran produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya yang merugikan konsumen.
2. Untuk menganalisa upaya yang dilakukan pemerintah dalam melindungi masyarakat terhadap peredaran kosmetik yang berbahan berbahaya.
3. Untuk menganalisa kendala dari konsumen dalam memperoleh perlindungan hukum

### **C. Pembatasan Masalah**

Penelitian yang baik adalah penelitian yang terfokus pada permasalahan yang diangkat. Oleh karena itu apabila terdapat banyak permasalahan, tetapi yang akan diteliti hanya masalah-masalah tertentu perlu ada pembatasan masalah disertai keterangan mengapa masalah yang diteliti tersebut dibatasi. Dari beberapa identifikasi masalah di atas, perlu diperjelas batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar skripsi ini dapat terarah pembahasannya, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Tanggung jawab bagi pelaku usaha yang merugikan konsumen
2. Peran serta Pemerintah dalam melindungi konsumen pengguna kosmetik yang mengandung bahan berbahaya.
3. Kendalayang dihadapi konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha yang merugikan konsumen?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam melindungi konsumen pengguna kosmetik yang mengandung bahan berbahaya?
3. Kendala yang dihadapi konsumen dalam memperoleh perlindungan hukum, dan bagaimana cara penyelesaiannya?

## **E. Tujuan Penelitian**

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan dan pemasaran produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya yang merugikan konsumen.
2. Untuk menganalisa upaya yang dilakukan pemerintah dalam melindungi masyarakat terhadap peredaran kosmetik yang berbahaya.
3. Untuk menganalisa kendala yang dihadapi konsumen dalam memperoleh perlindungan hukum dan cara penyelesaiannya

## **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Dari sisi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, sehingga dapat menambah wawasan pengetahuan dan berkontribusi dalam bidang keilmuan khususnya hukum perlindungan konsumen. Selain itu dapat dijadikan sebagai penelitian lanjutan.
2. Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah sehingga dapat memberikan masukan secara akademis, dan dapat dijadikan dasar acuan dalam menentukan suatu kebijakan terkait dengan obyek masalah yang dikaji.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya.

1. Cahaya Setia Nuarida menyajikan penelitian mengenai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kabupaten Banyumas dengan metode yuridis normatif. Dalam penelitian tersebut ditemukan kesimpulan bahwa :

Perlindungan hukum terhadap konsumen kosmetik agar merasa nyaman, aman dan selamat berkaitan dengan peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya secara normative sebenarnya sudah diupayakan oleh pemerintah dan jajarannya dengan menetapkan peraturan – peraturan mengenai pembinaan dan pengawasan berdasarkan Keputusan Badan POM RI Nomor HK. 03. 1. 23. 12. 11. 10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika dan sanksi berdasarkan Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

yang diharapkan dapat membuat para pelaku usaha sadar sehingga melakukan usaha dengan iktikad baik.

Perlindungan terhadap hak konsumen kosmetik atas informasi yang benar, jelasdan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa dalam Peraturan Badan POM RI Nomor HK. 00. 05. 4. 17. 45 Tentang Kosmetik sebenarnya sudah diatur secara jelas berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha untuk memberi informasi yang selengkap – lengkapnya untuk menghindari timbulnya kerugian pada pihak konsumen kosmetik.

2. Sekar Ayu A.P menyajikan penelitian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Merugikan Konsumen dengan menggunakan metode yuridis normatif. Dalam penelitian tersebut ditemukan kesimpulan bahwa:

Peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen sudah cukup memadai untuk melindungi hak-hak konsumen.Akan tetapi pada pelaksanaannya belum cukup efektif karena masih ditemukan kosmetik yang ditarik dari peredaran, kecepatan waktu penarikan produk perlu waktu yang cukup lama sehingga kurang efektif.Hal ini membuat pelaku usaha nakal memanfaatkan celah untuk berbuat curang.

Pelaku usaha kosmetik belum sepenuhnya bertanggung jawab atas produk yang dijual. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan serta pemberitahuan dari pihak-pihak terkait pada pelaku usaha sehingga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hanya peraturan

saja Karena belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik dan benar sebagaimana mestinya (Sekar Ayu A.P, 2018:109).

3. Diana Sitamumenyajikan penelitian mengenai Tinjauan Kriminologis Terhadap Beredarnya Kosmetik Palsu di Kota Makassar dengan menggunakan metode yuridis normatif. Dalam penelitian tersebut ditemukan kesimpulan bahwa:

Faktor penyebab peredaran kosmetik palsu ini beragam:

Faktor Penyebab beredarnya kosmetik palsu Pertama, sebagai faktor utama adalah faktor ekonomi atau motivasi pelaku dalam memalsukan kosmetik untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya sebab kosmetik asli biasanya harganya jauh lebih mahal.

Faktor lain adalah kurangnya pengawasan terhadap barang yang masuk ke wilayah kota Makassar, khususnya pada pintu masuk seperti pelabuhan atau bandara. Sebagian barang palsu yang beredar juga diproduksi di luar kota Makassar.

Kurangnya pengetahuan masyarakat untuk membedakan kosmetik asli dengan palsu membuat peredaran barang ini marak terjadi karena pada umumnya masyarakat hanya tertarik pada harga yang murah. Selain itu, faktor selanjutnya adalah bahan dasar dari pembuatan kosmetik yang gampang untuk didapatkan di pasaran dan pengetahuan pelaku pemalsuan terkait komposisi pembuatan kosmetik palsu.

Upaya penanggulangan peredaran kosmetik palsu dapat di tempuh dengan langkah di bawah ini:

Upaya pre-emptif dengan mengacu kepada Renstra BPOM di Makassar Tahun 2015-2019 sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBPOM untuk lima tahun ke depan.

Upaya preventif dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran konsumen untuk membedakan dan mengetahui dampak dari penggunaan kosmetik palsu. Upaya represif dengan menjerat para pelaku pemalsuan kosmetik sesuai dengan peraturan yang ada pada Pasal 4 huruf c, yakni; “hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”, Pasal 7 huruf a, yakni; “beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha” dan d, yakni; “menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku”, Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yakni; “tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 196 menegaskan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatandan mutu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” dan Pasal 197 menegaskan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus ribu rupiah)”.

## **B. Landasan Konseptual**

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti atau diketahui (Soerjono Soekanto, 1986:124). Konsep ini akan menjelaskan tentang pengertian pokok dari judul penelitian sehingga mempunyai batasan yang tepat dalam penafsiran beberapa istilah, hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dalam melakukan penelitian. Pengertian dasar perlu dikemukakan untuk sekaligus memberi perlindungan terhadap konsumen yang telah dirugikan oleh pelaku usaha yang penyelesaiannya digunakan di dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

### **1. Pengertian Pelaku Usaha**

Pelaku usaha juga telah dirumuskan secara khusus dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 1 angka 3, yaitu: “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang

berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai usaha berbagai bidang ekonomi.

Pengertian pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) ini, mempunyai cakupan yang luas karena meliputi penjual grosir, leveransir sampai pada pengecer.

Namun dalam pengertian pelaku usaha tersebut, tidaklah mencakup antara pelaku usaha eksportir atau pelaku usaha di luar negeri, karena Undang- Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) membatasi orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia (Miru, Ahmadi, 2014:9).

a. Hak Pelaku Usaha

Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur Pasal yang menyatakan bahwa hak pelaku usaha terdiri atas :

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan;

- 2) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 3) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
- 4) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; dan
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undang lainnya.

b. Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 7 UUPK yang menyatakan bahwa kewajiban dari pelaku usaha, antara lain:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku;

- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk mengujidan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminandan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugidan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaiandan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan dan;
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugidan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Undang–Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahappurna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

c. Larangan Bagi Pelaku Usaha

Secara umum larangan bagi pelaku usaha dapat ditafsirkan dari ketentuan Pasal 8 Undang–Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), antara lain:

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
  - a) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b) tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  - c) tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
  - d) tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - e) tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana

dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

- f) tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g) tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h) tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i) tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
- j) tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pelaku usaha kosmetik juga dilarang memperdagangkan kosmetik yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas kosmetik, serta pelaku usaha kosmetik dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar (Undang - Undang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU No 8 1999).

d. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Jika berbicara soal pertanggung jawaban hukum, mau tidak mau, pemerintah harus berbicara soal ada tidaknya suatu kerugian yang telah diderita oleh suatu pihak sebagai akibat (dalam hal hubungan konsumen-pelaku usaha) dari penggunaan,

pemanfaatan, serta pemakaian oleh konsumen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha tertentu(Gunawan Widjaja 2000, 59).

Seorang konsumen yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa kemudian menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka dapat menggugat atau meminta ganti rugi kepada pihak yang menimbulkan kerugian. Pihak yang menimbulkan kerugian di sini yaitu bisa produsen, pedagang besar, pedagang eceran/penjual ataupun pihak yang memasarkan produk, tergantung dari pihak yang menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Undang – Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tidak memberikan rumusan yang jelas dan tegas tentang definisi dari jenis barang yang secara hukum dapat dipertanggung jawabkan sampai seberapa jauh suatu pertanggungjawaban atas barang tertentu dapat dikenakan bagi pelaku usaha tertentu atas hubungan hukumnya dengan konsumen. Hal ini erat kaitannya dengan konsep *Product Liability* yang banyak dianut oleh negara-negara maju (Gunawan Widjaja, 2000:59).

Kerugian yang diderita seseorang secara garis besar dapat dibagi atas dua bagian, yaitu kerugian yang menimpa diri dan kerugian yang menimpa harta benda seseorang. Sedang kerugian harta benda sendiri dapat berupa kerugian nyata yang dialami

serta kehilangan keuntungan yang diharapkan (Miru, Ahmadi 2014, 133).

Menentukan besarnya ganti kerugian yang harus dibayar, pada dasarnya harus berpegang pada asas bahwa ganti kerugian yang harus dibayarsedapat mungkin membuat pihak yang rugi dikembalikan pada kedudukan semula seandainya tidak terjadi kerugian atau dengan kata lain ganti kerugian menempatkan sejauh mungkin orang yang dirugikan dalam kedudukan yang seharusnya andaikata perjanjian dilaksanakan secara baik atau tidak terjadiperbuatan melanggar hukum. Dengan demikian ganti kerugian harus diberikan sesuai dengan kerugian yang sesungguhnya tanpa memperhatikan unsur-unsuryang tidak terkait langsung dengan kerugian itu, seperti kemampuan/kekayaan pihak yang bersangkutan (Gunawan Widjaja 2000, 134). Dengan kata lain, tanggung jawab yang dimaksud disini adalah tanggung jawab keperdataan, baik yang bersifat kontraktual maupun diluar hubungan kontraktual. Sehubungan dengan pertanggung jawaban keperdataanini, maka perlu dipersoalkan beberapa hal pokok, yaitu dasar pertanggungjawaban, pembuktian dan ganti kerugian (Janus Sidabalok, 2006, 100).

## 2. Konsumen

Konsumen adalah menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dalam Pasal 1 angka 2 setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

### a. Hak konsumen

Tertuang dalam Pasal 4 UUPK adalah berikut:

- 1) Hak atas kenyamanan dan kelemtan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhanya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar jujur serta tidak diskriminatif;

- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Kewajiban Konsumen

Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Pasal 5UUPKmenetapkan empat kewajiban konsumen sebagai berikut:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; dan
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut(Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. n.d.)

Adanya kewajiban konsumen membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keselamatan dan keselamatan

merupakan hal penting yang perlu diatur, karena sering pelaku usaha telah menyampaikan peringatan secara jelas pada suatu produk, tetapi konsumen tidak membaca peringatan secara yang telah disampaikan kepadanya.

### **3. Bahan Berbahaya Dalam Kosmetik**

Pada tanggal 11 juni 2009, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Mengungkap hasil pengawasan, *sampling* dan pengujian laboratorium ssejak September 2008 hingga Mei 2009, Badan POM telah memerintahkan untuk menari dari peredaran produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya /bahan yang dilarang yakni :

- a. Merkuri (Hg) atau Air Raksa termasuk logam berat berbahaya, yang dala konsentrasi kecilpun dapat bersifat racun. Pemakaian merkuri (Hg) dapat menimbulkan berbagai hal mulai dari perubahan warna pada kulit, yang akhirnya menyebabkan bintik-bintik hitam pada kulit, alergi, iritasi kulit, kerusakan permanen pada susuna syaraf, otak, ginjal dan gangguan pada janin bahkan paparan jangka pendek dalam dosis tinggi dalam meyebabkan muntah-muntah, diare dan kerusakan ginjal serta zat karsiogenik (menyebabkankanker pada manusia).
- b. Hidrokinon termasuk golongan obat keras yang hanya dapat digunakan berdasarkan resep dokter. Bahaya pemakaian obat keras ini tanpa pengawasan dokter dapat menyebabkan irirtasi kulit, kulit

menjadi merah dan rasa terbakar dan timbul bercak-bercak hitam pada kulit.

1) Asam Retinoat

- a) Pada kulit normal, asam retinoat yang dioleskan akan menimbulkan peradangan pada kulit. Gejala yang sering muncul adalah sensasi rasa agak panas menyengat, kemerahan, eritema sampai pengerasan kulit.
- b) Kulit menjadi kering karena menurunnya kelenjar sebacea dimana kelenjar tersebut memproduksi sebum.
- c) Dapat menyebabkan cacat otak dan saraf.

Pemakaian bertahun-tahun akan menyebabkan kulit biru kehitaman dan memicu timbulnya kanker. Kurangnya pengetahuan dan informasi yang bisa didapatkan oleh pengguna kosmetika pemutih dapat menyebabkan seseorang melakukan kesalahan. Pada mulanya adalah keinginan untuk membuat kulit menjadi putih dan cantik, tetapi hasil yang didapatkan malah sebaliknya ( Dwi, Rahayu, 2006:8).

Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : HK. 00. 05. 4. 17 45 tentang Kosmetik, yang dimaksud kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi atau mukosa mulut terutama membersihkan, mewangikan, mengubah

penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Efek Kosmetik terhadap kulit merupakan sasaran utama dalam menerima berbagai pengaruh dari penggunaan kosmetika. Ada dua efek atau pengaruh kosmetika terhadap kulit, yaitu efek positif dan efek negatif. Tentu saja yang diharapkan adalah efek positifnya, sedangkan efek negatifnya tidak diinginkan karena dapat menyebabkan kelainan-kelainan kulit (Retno Iswari Tranggono :1996)

#### **4. Penyelesaian Sengketa Konsumen.**

##### **a. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan.**


Sengketa konsumen terjadi apabila konsumen merasa dirugikan terhadap jasa/barang yang dihasilkan oleh produsen atau pelaku usaha. Namun apabila produsen atau pelaku usaha tidak mengganti rugi, konsumen yang merasa dirugikan mempunyai pilihan untuk mengadukan permasalahannya melalui jalur hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) maupun melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan pihak yang bersengketa (Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).

b. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.

- 1) Penyelesaian sengketa secara damai, oleh para pihak sendiri konsumen dan pelaku usaha atau produsen.
- 2) Penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan mempergunakan mekanisme konsiliasi, mediasi atau arbitrase.

### C. Kerangka berfikir

#### Skema Kerangka Berfikir



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Soerjono Soekanto (2010:43) menjelaskan bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip - prinsip hukum, maupun doktrin - doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005:35).

Untuk dapat menjadikan penelitian ini terealisasi dan mempunyai bobot ilmiah, maka perlu adanya metode-metode yang berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan. Adapun penyusunan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut:

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran secara mendalam tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan yang diteliti dan dipelajari sebagai

sesuatu yang utuh. Hasil analisis tersebut kemudian dideskripsikan dan disajikan dalam bentuk skripsi. Metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati Bog dan Tylor dalam Moleong (1993:3).

## **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode *Socio Legal Research* dengan pendekatan kualitatif. Metode yang dilakukan melalui observasi dan *in-depth interview* dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), CV Purbamas, BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Konsumen. Penelitian ini juga menggunakan metode Yuridis Empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian CV.Purbamas, Yogyakarta

## **D. Sumber Data**

Pengumpulan data merupakan tindakan awal yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih jauh. Peneliti banyak menggali data kepustakaan atau literatur buku yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini. Selain itu, peneliti

juga melakukan wawancara kepada narasumber yang berkompetensi dan menguasai topik eksploitasi anak. Sumber data yang dimaksud dikategorikan dalam tiga jenis sumber data

### **1. Data Primer**

Data yang diperoleh langsung dari lapangan:

- a. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
- b. CV.Purbamas
- c. Badan Penyelesaian Sengketa dan Konsumen (BPSK)
- d. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)
- e. Konsumen dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perlindungan konsumen
- f. Dhiyan Utama S.H.,M.H Pengacara Kota Temanggung
- g. Dian Nur Pratiwi SH.,MH.LI Hakim Pengadilan Negeri Mungkid.

### **2. Data Sekunder**

Sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum

- a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang  
Perlindungan Konsumen.

- 2) Permenkes Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010  
Tentang Notifikasi Kosmetika
- 3) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang  
Kesehatan.
- 4) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2015 Tentang  
Pesyaratn Teknis Bahan Kosmetika.
- 5) Pasal 3 Undang - Undang Nomor 8/1999 tentang Tugas  
Pemerintah dalam Perlindungan Konsumen.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang  
Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan dan  
Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
No. HK.00.05.4.1745.
- 7) Permenkes Nomor 220//Men.Kes/Per/IX/76 tentang  
Prouksi dan Peredaran Kosmetika dan Alat Kesehatan.
- 8) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang  
Kesehatan Pasal 3 ayat (4), (5), (6), (7) dan (9).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum secara yuridis meliputi buku, majalah, surat kabar, literatur, melakukan wawancara dengan narasumber atau informan ahli di dalam bidang penelitian..

## **E. Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara kualitatif dan bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum positif. Data yang dikumpulkan dicocokkan dengan peraturan yang ada dan dianalisis kebenarannya dan digunakan untuk memberikan jawaban atas permasalahan penelitian, guna mendapatkan gambaran umum untuk mendukung materi penelitian dan menggambarkan dan menjelaskan lebih dalam bagaimana penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang selama ini berlaku di masyarakat, apakah semua aspek sudah dipatuhi atau belum mengingat masih banyaknya angka pelanggaran yang masih dilakukan oleh pelaku usaha dan diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan untuk peraturan yang baik kedepannya dan tidak banyak merugikan masyarakat.

## **BABV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa :

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen kosmetik pengguna *cream* secara normatif sebenarnya sudah memadai yaitu dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan agar konsumen lebih terpenuhi haknya dan mendapatkan perlakuan yang adil. Peraturan yang sudah diupayakan pemerintah yaitu Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, PP No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.00.05.4.1745. Semua peraturan tersebut sudah memadai hanya saja pelaksanaannya belum maksimal terutama BPOM. BPOM dalam kinerjanya menurut penulis masih kurang ketat pengawasannya yang mengakibatkan masih banyak penjual kosmetik yang melanggar ketentuan-ketentuan yang dibuat BPOM.
2. Tanggung jawab produk yang diberikan pelaku usaha dalam kasus ini masih belum terlaksana. Hal ini sepenuhnya ditunjukkan dengan fakta bahwa penjual kosmetik tidak mau bertanggung jawab karena produknya telah melalui pendaftaran yang dilakukan kepada BPOM

yang dibuktikan telah mendapat surat notifikasi dari BPOM. Itu berarti bahwa pemakaian yang diakibatkan kesalahan penggunaan bukan menjadi tanggung jawabnya. Akibatnya peraturan yang ada pada Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen Pasal 60 yang isinya mengenai nilai ganti rugi maksimal sebesar Rp. 200.000.000, hanya peraturan saja belum ada pelaksanaannya.

3. Kendala bagi konsumen dalam memperoleh perlindungan hukum sangat minim dikarenakan masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terhadap alur dan proses pengaduan kepada masyarakat yang mengakibatkan masyarakat sendiri bingung dalam memperoleh perlindungan dari pihak pelaku usaha memberikan informasi dan ganti rugi akan kesehatan yang masih kurang kepada masyarakat yang membuat hak atas ganti rugi belum berjalan dengan semesti sesuai peraturan yang ditentukan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis dapat memberikan saran bahwa :

1. BPOM seharusnya meningkatkan pengawasan terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di seluruh wilayah untuk meminimalisir kerugian-kerugian yang diderita oleh masyarakat.
2. Konsumen kosmetik hendaknya lebih hati-hati dalam membeli dan menggunakan produk kosmetik agar terhindar dari bahaya. BPOM sebaiknya selalu melakukan pengawasan baik pada segi lapangan yaitu distribusi dan pada segi produksi. Hal ini haru dilakukan untuk menekan seminim mungkin niat pelaku usaha yang ingin berbuat curang. Semua ini dilakukan agar niat mereka untuk melakukannya akan pupus karena tau apa yang akan terjadi jika mereka tetap nekat untuk melakukannya. BPOM juga seharusnya lebih sering melakukan penyuluhanpenyuluhan terhadap masyarakat bagaimana memilih produk yang baik dan bagaimana langkah untuk meminta pertanggung jawaban dari penjual jika terjadi kerugian saat pemakaiannya.
3. Toko penjual kosmetik CV.Purbamas dalam menjalankan usahanya seharusnya menunjukkan iktikad baik dan memberikan informasi yang jelas atas produknya yang diedarkan serta berupaya memperhatikan hak-hak konsumen dan kewajibannya sebagai pelaku usaha yang telah dirumuskan UUPK.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **1. Perundang-undangan :**

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen  
Permenkes Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi

Kosmetika

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pesyaratan Teknis Bahan  
Kosmetika.

Pasal 3 Undang - Undang Nomor 8/1999 tentang Tugas Pemerintah dalam  
Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan  
Farmasi dan Alat Kesehatan dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat  
dan Makanan No. HK.00.05.4.1745.

Permenkes Nomor 220//Men.Kes/Per/IX/76 tentang Prouksi dan Peredaran  
Kosmetika dan Alat Kesehatan.

Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 3 ayat  
(4), (5), (6), (7) dan (9).

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan  
Konsumen

Buku –Buku

Gunawan Widjaja 2000 Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Ctk.  
Pertama Jakarta Gramedia Pustaka Utama

(2015).

Az. Nasution. (2006). Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar. Jakarta:  
Diadit Media.

BPOMI

Gunawan Widjaja. (2000). Hukum Tentang Perlindungan Konsumen. Jakarta:  
Gramedia Pustaka Utama.

Gunawan Widjaja. (200). Hukum Tentang Perlindungan Konsumen,. Jakarta, :  
Gramedia Pustaka Utama.

Gunawan Widjaja 2000 Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Ctk.  
Pertama, Jakarta Gramedia.

Janus Sidabalok, 2006 Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Ctk. Bandung  
PT Citra Aditya Bakti

Miru, A. (2014). Jakarta: Rajawali Pers.

Miru, Ahmadi 2014, Hukum Perlindungan Konsumen, Ctk. Delapan  
Jakarta Rajawali pers

Miru, Ahmadi 2014 Hukum Perlindungan Konsumen, Ctk. Delapan, Jakarta  
Rajawali Pers

Miru, Ahmadi 2011 Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di  
Indonesia Jakarta PT. Raja Grafindo Persada

N.H.T. Siahaan 2005 Hukum Konsumen -Perlindungan Konsumen dan Tanggung  
Jawab Produk Hukum Konsumen 204 Bogor Samitra Media Utama

Retno Iswari Tranggono. (1996). Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik. Dalam  
Tranggono, Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik. Gramedia.

Setiono. (2010). Pemahaman terhadap metodologi penelitian hukum. Dalam  
Setiono, Pemahaman terhadap metodologi penelitian hukum (hal. 20). Surakarta:  
Universitas Sebelas Maret.

Jurnal

BPOM. (2015, November 30). Diambil kembali dari

<http://www.pom.go.id/new/index.php/view/pers/286/WASPADA->

KOSMETIKAMENGANDUNG-BAHAN-BERBAHAYA-----Teliti-Sebelum-  
Memilih-Kosmetika----.htm

(2015). health.liputan6.com. health.liputan6.com